

PARADIGMA DALAM PENELITIAN HUKUM *LEGAL RESEARCH PARADIGM*

Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

Diterima: 03/03/2018; Revisi: 21/06/2018; Disetujui: 25/06/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menguraikan penggunaan paradigma dalam penelitian hukum. Konteks penelitian hukum yang dimaksudkan di sini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu lain. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa basis penelitian hukum itu selalu berkembang. Atas dasar itulah, orientasi pada diskursus teori dan konsep sangat penting dilakukan. Dalam hal ini, hukum berada dalam konsep sebagaimana pemaknaan oleh para subjek dalam interaksi mereka. Ada debat mengenai apakah penggunaan ilmu lain dalam penelitian hukum dibenarkan atau tidak. Sebagian sarjana beranggapan penggunaan pendekatan ilmu lain dalam menyelesaikan masalah hukum, tidak masalah, dengan catatan digunakan sebagai ilmu bantu. Sebagian sarjana menganggap berbagai ilmu bantu dalam penelitian tidak bisa digunakan dalam penelitian ilmu hukum.

Kata Kunci: Paradigma, Penelitian Hukum, Penelitian Kualitatif.

ABSTRACT

This study wants to elaborate the used of paradigm in legal reseach. The context of legal reseach intended in this study means using another science approachs. The reseach argue that the legal research still developing itself. So, the orientation of theory discourse and concept is very important. Law is a concept that interpreted by persons during their interaction. There is a debate whether the use of other knowledge in legal research is justified or not. Some scholars assume that the use of other science approaches in solving legal problems is not a problem, with note that it is used as auxilliary science. However, other scholars assume that various auxilliary science in research can not be used in legal research.

Key Words: Paradigm, Legal Research, Qualitative Research.

PENDAHULUAN

Penelitian ini ingin melihat bagaimana paradigma digunakan dalam penelitian hukum. Istilah ini berasal dari Thomas Kuhn, yang kemudian berkembang sedemikian rupa. Konteks paradigma dan paradigmatik, bergulat dengan berbagai kisah para ilmuwan yang memperdebatkan bagaimana seharusnya ia diposisikan.

Sejak 1994, Guba dan Lincoln sudah mulai memberi sinyal adanya perdebatan soal legitimasi, hegemoni intelektual, dan paradigmatik, dalam berbagai paradigma penelitian, terutama postmodern dan positivis.¹ Apa yang disebut “perang paradigma” turut diperdebatkan. Tashakkori dan Teddlie menganggap ada perebutan superioritas antara dua paradigma utama ilmu sosial, yakni positivisme/empiris dan konstruktivitas/fenomenologi.² Menurut Tashakkori dan Teddlie, akhir dari perang paradigma adalah dengan munculnya metode campuran. Metode ini berlangsung secara metodologis, yang berisi dua elemen pendekatan kuantitatif dan kualitatif.³ Pencampuran ini sendiri menimbulkan perbedaan pendapat yang lain lagi bagi sebagian kalangan. Paradigma dianggap tidak mungkin dicampurkan, kata sebagian pihak, namun mengapa tidak, menurut pihak yang lain, selama ia bisa dioperasionalkan.

Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.⁴ Sejak dari Thomas Kuhn kemudian berkembang. Menurut Masterman, Kuhn menggunakan konsep paradigma sekurang-kurangnya dalam 21 cara yang berlainan. Paradigma menggolongkan,

¹ Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, “Kontroversi paradigmatik, kontradiksi, dan arus perpaduan baru”, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*, Third Edition, Sage Publication, California, 2010.

² Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerjemah Budi Puspa Priadi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 3-4. Bandingkan Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1, 2014.

³ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁴ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 134.

menetapkan, dan menghubungkan eksamplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya.⁵ Menurut Kuhn, perjalanan dimulai dari paradigma lama pada normal sains, lalu dalam perjalanannya muncul anomali, yang kemudian melahirkan krisis, lalu terjadi revolusi sains, hingga muncul teori baru.⁶

Penggunaan paradigma dalam perkembangannya berlangsung secara berbeda. Konsep ini bisa tidak konsisten, sehingga dalam berbagai keterangan berubah konteks dan arti.⁷ Menurut Bryman, dialektika berlangsung dari Kuhn, Guba dan Lincoln, hingga Ritzer. Kuhn dipandang sebagai titik awal ide tentang paradigma, yang memberi pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan ide Kuhn, Guba dan Lincoln kemudian mempertajam dalam menuju penelitian baik kualitatif dan kuantitatif.⁸

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab.⁹ Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas), dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan “paradigma sosiologi yang integratif”. Kunci paradigma yang terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektif-subjektif dari analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.¹⁰

⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Alimandan, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. A-13.

⁶ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago, 1970, hlm. 10.

⁷ Selengkapnya dalam Sembodo Ardi Widodo, “Paradigma dan Revolusi Sains: Telaah atas Konsep dan Implikasi Pemikiran Kuhn”, dalam Zubaedi dkk, *Filsafat Barat, dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2007, hlm. 200-202.

⁸ Alan Bryman, *Quantity and Quality in Social Research*, Routledge, London, 2004, hlm. 3, 15, 50, dan 123,

⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. A-15 hingga A-18.

Berbeda dari Ritzer, Capra melihat suatu perubahan paradigma bukan hanya yang berlangsung di dalam ilmu tetapi juga di dalam ranah sosial.¹¹ Capra menawarkan paradigma dunia holistik, memandang dunia sebagai suatu keseluruhan yang terpadu (disebut juga pandangan ekologis), terkait bagaimana mempersepsikan realitas.¹²

Selain Ritzer dan Capra, Sarantakos membagi ke dalam paradigma positivisme, interpretif, dan kritikal.¹³ Guba dan Lincoln membagi ke dalam paradigma positivisme, post-positivisme, kritikal, dan konstruktivisme (serta partisipatori).¹⁴ Cresswell menyebut paradigma post-positivisme, konstruktivisme, advokasi partisipatori, dan pragmatisme.¹⁵ Serta Tashakhori dan Reddlie menyebut paradigma positivisme, post positivisme, pragmatisme, dan konstruktivisme.¹⁶

Dari penjelasan di atas, pertanyaan yang muncul adalah secara operasional bagaimana paradigma ini digunakan dalam penelitian hukum?

¹¹ Fitjof Capra, *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, Penerjemah Saut Pasaribu, Cetakan Kedua, Penerbit Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 15-16. Lihat juga Sulaiman, *Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3, 2015.

¹² Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2003, hlm. 11-12. Lihat juga Budi Widianarko, "Capra dan Ironi Ekologi", dalam Budi Widianarko dkk (Ed.), *Menelusuri Capra, Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, dan Agama*, Cetakan Kelima, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 110.

¹³ Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 24.

¹⁴ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 135.

¹⁵ John M. Cresswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Terjemahan Dariyatno dkk, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 8

¹⁶ Tashakhori dan Teddlie, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerjemah Budi Puspa Priadi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 37-38. Dengan asumsi demikian, Anthon F. Susanto menawarkan penelitian hukum transformatif-partisipatori. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatori, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum*,

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa basis penelitian hukum itu selalu berkembang.¹⁷ Atas dasar itulah, orientasi pada diskursus teori dan konsep sangat penting dilakukan. Untuk menempatkan, hukum dalam konsep sebagaimana pemaknaan oleh para subjek dalam interaksi mereka,¹⁸ maka berbagai hal yang terkait dengan prosesnya selalu terbuka untuk didiskusikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Dimensi (Ilmu) Hukum

Paradigma membawa konsekuensi praktis bagi perilaku, cara berfikir, interpretasi, dan kebijakan dalam pemilihan masalah bagi penelitiannya.¹⁹ Aspek pengembangan paradigma ilmu ada lima dimensi pertanyaan, yakni: Pertama, dimensi ontologi, yang berbeda periset berhaluan pendekatan kuantitatif (kenyataan sebagai objek; sesuatu yang *out there*; dapat diukur secara objektif) dengan periset kualitatif (kenyataan dikonstruksikan oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian). Kedua, dimensi epistemologis, periset penelitian kuantitatif harus mempertahankan jarak dan bebas dari objek yang diteliti, sedang periset kualitatif justru berinteraksi dengan objek yang diteliti. Ketiga, dimensi aksiologi, nilai yang dianut periset kuantitatif tidak boleh mempengaruhi penelitiannya, sedang kondisi penelitian kualitatif cenderung bersifat personal dan menggunakan bahasa orang pertama. Keempat, dimensi retorik, penelitian

LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 161 dst. Lihat juga Mahfud, *Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2, 2014.

¹⁷ Dalam narasi Susanto disebutkan, bahwa pergeseran dan perubahan dalam penelitian hukum turut ditentukan bagaimana masyarakat berkembang. Makanya penelitian hukum harus berorientasi pada budaya, nilai, dan konsep dalam realitas kemasyarakatan. Anthon F. Susanto, *Ibid*, hlm. 71 Bandingkan misalnya, Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 No. 1, 2012.

¹⁸ Bandingkan Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah", dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Obor, Jakarta, 2013, hlm. 93.

¹⁹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 96-96

kuantitatif menggunakan penekatan data quantum, sedang penelitian kualitatif, kata-kata yang digunakan adalah pemahaman, menemukan dan makna. Kelima, dimensi metodologis, penelitian kuantitatif menggunakan logika deduktif, dan juga teori serta hipotesis yang diuji dalam urutan sebab-akibat, sedang penelitian kualitatif digunakan logika berpikir induktif.²⁰

Bagi ilmu hukum, ditekankan Widodo Dwi Putro pada dua pengertian. Pertama disebut sebagai pengertian sederhana, istilah paradigma (mazhab, aliran), yang secara konsep dijelaskan sebagai “cara pandang”. Kedua, yang lebih akademis, paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas; bagaimana cara melihat sesuatu; apa yang kita anggap sebagai masalah; serta apa metode untuk memecahkannya²¹

Berangkat dari konsep yang akademis itu, dengan mencermati dari pengalaman menulis disertasi di PDIH Undip, selain paradigma, proses penelitian mulai dengan menentukan titik pandang yang digunakan, strategi dan pendekatan penelitian, serta metodenya. Penegasan *stand point*, akan membantu seseorang untuk memberi posisi dirinya dalam melihat satu masalah. Suatu masalah bisa dilihat dari sudut tertentu, karena semua orang tidak mungkin bisa menangkap semua hal pada saat yang bersamaan. Mereka hanya bisa menangkap sesuatu dari tempatnya.

Dengan varian penelitian hukum yang disebutkan masing-masing sarjana, seseorang bisa memilih dari sudut mana akan dikaji hukum. Pilihan ini yang menentukan bagaimana kita memandang hukum dari masing-masing konsep. Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa ada lima konsep hukum yang melahirkan adanya perbedaan dalam penelitian hukum.²² Pertama, konsep hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Tipe kajian ini adalah sosiologi hukum, dengan pengkaji *law as it is in society*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 65-68.

²¹ Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, Huma dan Elsam, Jakarta, 2002.

Metode penelitian ini nondoktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).

Kedua, konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajian ini adalah Sosiologi dan atau antropologi hukum, mengkaji *law as it is in (human) actions*. Metode penelitian nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif.

Ketiga, tipe kajian filsafat hukum, yang memandang hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Metode penelitian ini logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat *self-evident*.

Keempat, konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Tipe kajian ini adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Metode penelitiannya adalah doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

Kelima, konsep hukum sebagaimana yang diputuskan hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes*. Metode penelitian ini doktrinal, juga memungkinkan nondoktrinal yang bersaranakan logika induksi untuk mengkaji *court behavior*.

Hal lain yang ditegaskan berdasarkan konsep Soetandyo adalah mengenai aliran: doktrinal atau nondoktrinal, serta tradisi: kualitatif atau kuantitatif.

Perbedaan penelitian doktrinal dan nondoktrinal, bahwa penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Di sini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukan dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma, melainkan pola-pola keajegan maupun korelasi antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.²³ Istilah nondoktrinal berlawanan dengan

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-ragam Penelitian Hukum", dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 131-132.

doktrinal, yang menunjuk pada ajaran hukum yang didasarkan pada premis bahwa hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.²⁴

Dalam konteks tradisi, terdapat perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bognan dan Taylor, penelitian kualitatif menunjuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri, atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan ini mengarah kepada keadaan individu-individu secara holistik. Dengan kata lain, pokok kajian tidak disederhanakan kepada organisasi yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi dilihat sebagai bagian dan sesuatu yang utuh.²⁵

Konsep penelitian kualitatif juga ditulis Agus Salim. Menurutnya, penelitian kualitatif sulit didefinisikan secara pasti. Sebagai perangkat tafsir fenomena sosial, penelitian kualitatif juga tidak mengistimewakan salah satu metodologi atas metodologi lainnya. Penelitian kualitatif digunakan oleh banyak disiplin ilmu dan bukan milik satu disiplin tertentu, penelitian ini juga tidak memiliki teori atau paradigma tersendiri, juga tidak memiliki seperangkat metode tertentu yang sepenuhnya miliknya yang khas. Bahkan tidak ada metode atau praktik tertentu yang dianggap lebih unggul dan tidak ada teknik yang serta merta bisa disingkirkan.²⁶

Penelitian kualitatif disebut sebagai proses. Terdapat tiga kegiatan generik dan saling terkait yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses, yakni ontologi (dipilihnya teori), epistemologi (dipilihnya metode), dan metodologi (dipilihnya analisis). Kegiatan generik dalam penelitian kualitatif selalu menampilkan lima fases tataran dari masing-masing pendekatan, yakni: (1) periset dan persoalan yang diteliti sebagai subjek multikultural; (2) paradigma dari sudut

²⁴ FX. Adji Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 75.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996. hlm. 30.

²⁶ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 36-37.

pandang interpretatif; (3) strategi penelitian; (4) metode pengumpulan data dan analisis bahan empiris; (5) seni interpretasi dan pemaparan hasil penelitian.²⁷

Penelitian Kualitatif sebagai Proses

No.	Fase	Uraian
1	Periset sebagai subjek penelitian yang multikultural	Penelitian bersifat historis dan penelitian tradisi, konsep dari diri dan semuanya, tergantung pada etika dan politik penelitian.
2	Paradigma teoritis dan interpretatif	Positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, feminisme, model etnik, model Marxis, <i>cultural studies</i> .
3	Strategi penelitian	Desain studi, studi kasus, etnografi, observasi partisipasi, fenomenologi, <i>grounded research</i> , metode biografi, metode historis, penelitian tindakan, dan penelitian klinis.
4	Metode pengumpulan data dan analisis data empiris	Interview, observasi, artefak, dokumen dan rekaman, metode visual, metode pengalaman pribadi, analisis dengan bantuan program komputer, dan analisis tekstual.
5	Pengembangan interpretasi dan pemaparan	Kriteria dari kesepakatan, seni dan politik penafsiran, penafsiran tulisan, strategi analisis, tradisi evaluasi, dan penelitian terapan.

Sumber: Denzin & Lincoln, 1994; Agus Salim, 2006: 56.

Dengan konsep yang demikian, kajian yang berbicara hukum pada tingkat implementasinya, maka kesadaran utama yang harus dimunculkan adalah, hukum hanya suatu subsistem di dalam masyarakat.²⁸ Masih ada subsistem lain seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, dan sebagainya. Hukum terpengaruh dengan berbagai subsistem dalam masyarakat, sehingga tidak tertutup kemungkinan ia tidak terbebas dari kepentingan tertentu.²⁹

2) Operasionalisasi melalui Strategi dan Pendekatan

Strategi dalam penelitian sudah umum menggunakan studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how*

²⁷ *Ibid*, hlm. 54-55.

²⁸ FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indep Publishing, Lampung, 2012, hlm. 97-98.

²⁹ FX Adji Samekto, "Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 90.

dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya pada fenomena kontemporer di dalam kehidupan nyata.³⁰

Secara umum, studi kasus dapat diartikan sebagai metode atau strategi penelitian dan sekaligus hasil suatu penelitian pada kasus tertentu. dalam mainstream ilmu-ilmu sosial yang kini berkembang, periset umumnya lebih menekankan pengertian pertama. Studi kasus lebih dipahami sebagai kegiatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu ‘kasus’ dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar.³¹

Jenis pendekatan studi kasus bisa berciri kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Secara umum, berdasarkan proses analisisnya, studi kasus berkaitan dengan empat komitmen: (1) merangkum pengetahuan seorang ahli untuk memperjelas fenomena yang diteliti; (2) merangkum semua data yang relevan; (3) untuk mengkaji berbagai interpretasi tandingan; (4) memeriksa dan menyelidiki tingkat (validitas/ reliabilitas) temuan yang memiliki beberapa implikasi terhadap ilmu lain.³²

Pada strategi penelitian studi kasus, maka aspek yang ditelusuri secara tuntas adalah: (1) hakikat kasus; (2) latar belakang historis; (3) setting fisik; (4) konteks kasus, khususnya ekonomi, politik, hukum, dan estetika; (5) persoalan lain di sekitar kasus yang dipelajari; dan (6) informan atau keberadaan kasus tersebut.³³

Strategi penelitian demikian biasanya dipadukan dengan pendekatan *socio-legal*. Dengan pendekatan *socio-legal* ini, konsep hukum dimaknai sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka dalam kehidupan keseharian.³⁴

³⁰ Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain & Metode*, Penerjemah M. Djauzi Muzdakir, Cetakan Ke-13, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

³¹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 118.

³² Robert E. Stake, “Studi Kasus”, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 299.

³³ Agus Salim, *Ibid.*

³⁴ Esmi Warassih, “Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Penerapannya dalam Penelitian”, Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip dan HuMa, Semarang, 22 Desember 2008.

Menurut Galligan, batas-batas disiplin hukum sangat penting dibuka dengan mengadopsi perspektif ilmu sosial, dalam rangka menggambarkan dan menganalisis permasalahan secara utuh. Untuk mendapatkan pemetaan hukum yang lebih komprehensif, maka sangat relevan permasalahan hukum dilihat juga dengan perspektif sosial. Dalam konteks demikian, hubungan sosial bisa saling berinteraksi melalui kerjasama atau bahkan saling bertentangan satu sama lain.³⁵

Dengan demikian, pendekatan sosio-legal adalah sesuatu yang rasional, karena ranah kajian *socio-legal* mengonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku. Pengonsepsian hukum sebagai norma berkonsekuensi bahwa hukum mengandung nilai-nilai abstrak yang tidak bisa dikonkretkan, tetapi telah menjadi ajaran utama dalam hukum. Pengonsepsian hukum sebagai perilaku yang tampak dalam realitas berkonsekuensi bahwa hukum dilihat sekedar sebagai sesuai yang konkret, tertulis, memuat sanksi dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang di dalam bekerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan seterusnya.³⁶

Penggunaan *socio-legal research* terkait dengan keinginan pada pemahaman hukum secara lebih menyeluruh, terutama untuk hal-hal yang tidak mungkin terjangkau oleh ancaman normatif.³⁷ Di samping itu, kajian dengan pendekatan ini juga melihat hukum dalam konteks masyarakat. Dalam hal ini, *socio-legal research* membawa peneliti pada pemahaman hukum secara lebih menyeluruh dan utuh, bukan sekedar teks hukum saja. Pada hakikatnya, yang ingin diamati dan diketahui bukan sekedar bagaimana hukum menyuruh dan memerintah, tetapi juga bagaimana kelanjutan dari perintah hukum itu. Ingin juga diketahui apakah peraturan itu efektif, positif, produktif, atau malah mengganggu dan merusak.³⁸

³⁵ Denis J. Galligan, *Law in Modern Society*, Clarendon Press, Oxford, 2006, p. 4-7.

³⁶ FX. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hlm. 73.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 43.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 127. Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, 2006, hlm. 1-2.

Karakteristik metode penelitian sosio-legal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. *Pertama*, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, studi sosio-legal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah.³⁹

Pendekatan ini bertujuan mempelajari berbagai faktor berhubungan dengan hukum. Pendekatan ini menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis pada ilmu hukum.⁴⁰ Dengan kata lain, tidak saja ingin menjelaskan persoalan hubungan hukum [bukan saja hukum negara] dan masyarakat, juga sistem norma yang ada dalam masyarakat.⁴¹

Pendekatan ini dilakukan secara hermeneutik, yang sangat dibutuhkan dalam memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis, melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar-gambar, tanda, warna, dan gerakan. Hal ini karena hukum itu senantiasa berada dalam ranah kehidupan manusia sehingga manusia tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan, historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik. Keadaan ini menjadikan hukum sarat nilai yang dapat dipahami maknanya bisa digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat.⁴²

³⁹ Sulistyowati Irianto. "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Adriaan W. Bedner dkk (Ed.), *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 5-6.

⁴⁰ Reza Banakar and Max Travers, "Law, Sociology and Method", in Reza Banakar and Max Travers (Ed.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, Onati, 2005, p. 4-5.

⁴¹ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (eds), *Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 173-174.

⁴² Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik?", Makalah Seminar *Legal Hermeneutic* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH Undip, Semarang, 24 November 2007.

Penegasan saya di sini adalah *socio-legal* sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian. Pendekatan ini bukan sesuatu yang baru sekali. Kalangan hukum sudah membahas ini sejak lama. Sejumlah buku penting yang membahas pendekatan *socio-legal* ini sudah terbit lama.

Konteks penelitian *socio-legal* sendiri sudah banyak ditulis para pakar. Namun dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang berhenti pada konsep *socio-legal* yang empiris, yang di dalamnya sering digolongkan *sociological* dan yuridis normatif. Hal ini perlu didudukkan, agar apa yang dimaksud dengan *socio-legal* benar-benar tampil dengan wajahnya.

Proses demikian terkait dengan usaha mendudukkan metode ilmiah sebagai prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan mengutip Senn, Suriasumantri menyebut metode sebagai suatu proses atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.⁴³

Selama ini, para peneliti ada yang mempertukarkan istilah metode dan metodologi. Dengan adanya konsep di atas, semoga membuat pembaca terarah dalam menangkap pesan yang disampaikan peneliti. Dalam metode penelitian yang dilakukan, peneliti membedakan sejumlah hal yang dilakukan, yakni dengan menentukan latar sosial budaya, sumber dan jenis data, cara mengumpulkan data, cara menganalisis data, dan bagaimana validasinya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut: Perrama, paradigma membawa konsekuensi praktis bagi perilaku, cara berfikir, interpretasi, dan kebijakan dalam pemilihan masalah bagi penelitinya. Bagi ilmu hukum, ia bisa saja diposisikan sebagai mazhab, namun bisa juga sebagai satu kerangka referensi atau pandangan yang menjadi satu dasar

⁴³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan ke-20, Sihar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 119.

keyakinan atau pijakan suatu teori. Berangkat dari konsep yang akademis itu, posisi paradigma menjadi penting dalam penelitian ilmu hukum tersebut.

Kedua, dalam operasionalnya, penggunaan paradigma kemudian harus didukung oleh penggunaan strategi dan pendekatan dalam penelitian. Strategi akan menentukan sefokus apa penelitian akan diselesaikan. Demikian dengan pendekatan, akan menentukan bagaimana cara pandang ilmu hukum terkait dengan penyelesaian masalah hukum yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, 2010, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerjemah Budi Puspa Priadi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Salim, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Alan Bryman, 2004, *Quantity and Quality in Social Research*, Routledge, London.
- Anthon F. Susanto, 2011, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Penerbit LoGoz Publishing, Bandung.
- Brian Z. Tamanaha, 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press.
- Budi Widianarko, "Capra dan Ironi Ekologi", dalam Budi Widianarko dkk (Ed.), 2008, *Menelusuri Capra, Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, dan Agama*, Cetakan Kelima, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Denis J. Galligan, 2006, *Law in Modern Society*, Clarendon Press, Oxford.

- Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1.
- Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, “Kontroversi paradigmatik, kontradiksi, dan arus perpaduan baru”, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), 2010, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, Third Edition, Sage Publication, California.
- Esmi Warassih, 2007, “Mengapa Harus Legal Hermeneutik?”, Makalah Seminar *Legal Hermeneutic* sebagai Alternatif Kajian Hukum, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 24 November.
- _____, 2008, “Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Penerapannya dalam Penelitian”, Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan HuMa, Semarang, 22 Desember.
- FX. Adji Samekto, 2012, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1.
- _____, 2012, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indep Publishing, Lampung.
- _____, 2013, “Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Fitjof Capra, 2002, *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, Penerjemah Saut Pasaribu, Cetakan Kedua, Penerbit Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Alimandan, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta.

- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead*, Penerbit Teraju, Jakarta.
- John M. Cresswell, 2010, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Terjemahan Dariyatno dkk, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 2010, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan ke-20, Sihar Harapan, Jakarta.
- Kristi Poerwandari, 2005, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, LP3ES, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1996, *Methodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Penerbit Duta Wacana University Press (UKSW), Yogyakarta.
- Mahfud, 2013, *Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2.
- Noor Muhammad Aziz, 2012, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 No. 1.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Reza Banakar and Max Travers, "Law, Sociology and Method", in Reza Banakar and Max Travers (Ed.), 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, Onati.
- Robert E. Stake, "Studi Kasus", dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robert K. Yin, 2014, *Studi Kasus, Desain & Metode*, Penerjemah M. Djauzi Muzdakir, Cetakan Ke-13, Rajawali Press, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit Genta Publishing, Kota Yogyakarta.
- _____, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Editor Rachmat S, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang.
- Sembodo Ardi Widodo, “Paradigma dan Revolusi Sains: Telaah atas Konsep dan Implikasi Pemikiran Kuhn”, dalam Zubaedi dkk, 2007, *Filsafat Barat, dari Logika Baru Rene Descartes hingg Revolusi Sains ala Thomas Kuhn*, Ar-Ruzz, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, Huma dan Elsam, Jakarta.
- _____, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah”, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (Ed.), 2013, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Penerbit Obor, Jakarta.
- _____, “Ragam-ragam Penelitian Hukum”, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sulaiman, 2015, *Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.
- Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (eds), *Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- _____, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam Adriaan W. Bedner dkk (Ed.), 2013, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Tashakhori dan Teddlie, 2010, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerjemah Budi Puspa Priadi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thomas S. Kuhn, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press,
Chicago.

Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Penerbit Genta Publishing,
Yogyakarta.